



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : Kd.10.02 / 4 / PP.00.4 / 1941 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD);
 - bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Ri Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDHATUL ATHFAL.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 16 Juni 2010

Plt. Kepala,

KABUPATEN SUKABUMI

H. HASEN, M.Si

NIP. 196407031989031003

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
WAHDATUL UMMAH PULOSARI**

AKTA NOTARIS ANDARI WIJAYANTI, SE, SH. TANGGAL 16 JUNI 2007 NO.1
MENGELOLA : RA, MI, MDA, PONTREN, MAJLIS TA'LIM, TPA & SOSIAL
Alamat : Jl. Nangerang No 41 Kalapanunggal Sukabumi 43168
Tlp : (0266) 620895 Fax (0266) 620895

**KEPUTUSAN
BADAN HUKUM YAYASAN WAHDATUL UMMAH PULOSARI
NO : 004/YPI.WUP/VII/2007**

**TENTANG
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BINA INSANI
BADAN HUKUM/YAYASAN WAHDATUL UMMAH PULOSARI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat terhadap Pendidikan Keagamaan Perlu didirikan suatu Pendidikan Raudhatul athfal (RA) yang secara hukum tanggung jawab pengelolaannya berada dibawah naungan Badan Hukum / Yayasan Wahdatul Ummah Pulosari.
- b. Bahwa untuk tertibnya Pendirian Raudhatul Athfal (RA) dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Hukum / Yayasan Wahdatul Ummah Pulosari.
- Mengingat : 1. Undang undang No 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukabumi, Nomor Mi.12/iPP.D3.2/11/2004 tentang syarat syarat dan tata cara Pendidikan.
3. Anggaran Dasar Badan Hukum/Yayasan Wahdatul Ummah Pulosari sebagaimana tertuang didalam Akta Nomor C-684.HT.03.01-Th 2007 tanggal 30 Juni 2007. pada Notaris Andari Wijayanti SE, SH.
- Memperhatikan 1. Hasil rapat dengan para Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama
2. PERBUP No 06 tahun 2006 tentang Wajib Belajar Keagamaan
3. Tidak adanya sarana Pendidikan Anak Usia Dini terdekat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN HUKUM / YAYASAN WAHDATUL UMMAH PULOSARI, TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BINA INSANI**

Pasal 1
Ketentuan umum

1. Badan Hukum/Yayasan yang dimaksud dalam Keputusan ini adalah Badan Hukum/Yayasan Wahdatul Ummah Pulosari sebagai penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal Bina Insani yang selanjutnya disebut Badan Hukum.
2. RA yang dimaksud dalam keputusan ini adalah RA yang selanjutnya disebut RA BINA INSANI.
3. Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, Raudhatul Athfal (RA) yang dimaksud pada angka 2 diatas berlokasi di :
 - a. Kampung/Jalan : Bojong gantung Rt 22 / 08
 - b. Desa/Kelurahan : Pulosari
 - c. Kecamatan : Kalapanunggal
 - d. Kabupaten : Sukabumi

Pasal 2
Tujuan Pendidikan

Pendidikan pada Raudharul Athfal bertujuan untuk berkembangnya peserta didik yang islami sebagai modal ke arah pembentukan generasi yang beriman, bertaqwa, berilmu, terampil, dan cakap.

Pasal 3

Penyelenggara Pendidikan

1. Penyelenggara Pendidikan pada RA meliputi :
 - a. Penyampaian materi pembelajaran sesuai pedoman kurikulum Pemerintah/Yayasan
 - b. Pembentukan kemampuan siswa sesuai kompetensi yang diatur Pemerintah
 - c. Pembentukan Akhlak siswa untuk menjadi pribadi Akhlakul Karimah
2. Kegiatan belajar mengajar pada RA diselenggarakan melalui tatap muka / jarak jauh.
3. Pengelolaan Pendidikan berpedoman pada ketentuan kalender yang di atur Pemerintah.

Pasal 4

Pengelola Raudhatul Athfal (RA)

1. Pengelola RA berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Badan Hukum
2. Pengelola RA adalah tenaga kependidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah
3. Tenaga kependidikan pada Sekolah terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah.
 - b. Tenaga Pengajar.
 - c. Tenaga Administrasi dan teknis.
4. Kepala Sekolah terdiri dari :
 - a. Seorang Kepala.
 - b. Beberapa orang Wakil Kepala Sekolah yang diangkat oleh Badan Hukum dari unsur tenaga Pengajar.
5. Tenaga Pengajar adalah Guru Pendidik yang penugasannya diatur oleh Seorang Kepala.
6. Tenaga Administrasi atau Teknis terdiri dari :
 - a. Tata Usaha
 - b. Penjaga Sekolah,petugas keamanan dan sebagainya

Pasal 5

Kepala Sekolah

1. Kepala Sekolah bertanggung jawab atas :
 - a. Penyelenggara kegiatan bertanggung jawab atas :
 - Penyusunan Program Kerja
 - Pengaturan Kegiatan belajar Mengajar serta bimbingan dan penyuluhan
 - Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendidikan
 - b. Pembinaan Kesiswaan
 - c. Pengaturan tugas tenaga pengajar,tenaga administrasi dan teknis
 - d. Penyelenggaraan administrasi Pendidikan
 - e. Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana
 - f. Pendayagunaan biaya pendidikan
 - g. Pelaksanaan hubungan dengan orang tua siswa dan masyarakat.
 - h. Pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan satuan pendidikan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu oleh beberapa orang wakil Kepala sesuai kebutuhan yang diangkatannya diusulkan kepada Badan Hukum.

Pasal 6

Keuangan Sekolah

1. Keuangan Sekolah adalah pembukuan penerimaan dan pengeluaran uang oleh pengelola Sekolah.
2. Penerimaan Uang diperoleh dari iuran siswa, donatur, bantuan Pemerintah atau sumber lain yang sah.
3. Pengeluaran uang dipergunakan untuk gaji / kesejahteraan pengelola Sekolah, pengadaan buku / alat pembelajaran, pemeliharaan gedung / ruang belajar dan sarana lain,penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta hal hal lainyang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Sekolah.
4. Pembukuan, penerimaan dan pengeluaran uang dilaksanakan oleh salah seorang pengelola Sekolah.
5. Bendahara diangkat oleh Kepala Sekolah.
6. Pembukuan, penerimaan dan pengeluaran uang oleh bendahara harus sepengetahuan dan persetujuan Kepala/Pimpinan.

7. Sekolah mempunyai papan informasi yang dapat menyajikan ringkasan penerimaan dan pengeluaran uang untuk diketahui semua pihak.
8. Bendahara dan Kepala / Pimpinan Sekolah Harus melaporkan penerimaan dan pengeluaran uang kepada Badan Hukum secara rutin setiap bulan.

Pasal 7
Komite Sekolah

1. Dibentuk Komite Sekolah yang terdiri dari unsur orang tua siswa dan masyarakat lainnya.
2. Komite Sekolah memiliki peran dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan dengan tidak melampaui kewenangan Badan Hukum penyelenggara pendidikan.
3. Pelaksanaan komite Sekolah berpedoman kepada pengaturan yang ditentukan oleh pemerintah.

Pasal 8
Tata Tertib

1. Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan wakil Kepala/Pimpinan Sekolah, Tenaga Pengajar Tenaga Administrasi dan teknis serta memberikan petunjuk bagi Pelaksanaan tugas masing masing.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala/Pimpinan Sekolah wajib mengikuti peraturan peraturan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Badan Hukum.
3. Wakil Kepala/Pimpinan Sekolah, Tenaga Pengajar, Tenaga Administrasi dan Teknis wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala/Pimpinan Sekolah.
4. Tenaga Pengajar mempunyai Tugas memberikan Pendidikan/pengajaran dan bimbingan kepada para siswa.
5. Tenaga Administrasi mempunyai tugas melaksanakan tata cara administrasi.
6. Tenaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan gedung/ruang belajar dan sarana yang lainnya.
7. Dalam melaksanakan tugas, pengelola Sekolah bekerja dengan sungguh sungguh untuk tercapainya tujuan pendidikan.

Pasal 9
Ketentuan lain

1. Raudhatul Athfal yang didirikan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 dan 3 keputusan ini adalah Raudhatul Athfal yang penyelenggaraan pendidikannya telah dilaksanakan sejak tanggal/tahun 02 Nopember 2005 dengan Nama Raudhatul Athfal Bina Insani
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala / Pimpinan Sekolah.

Ditetapkan di : Pulosari
Pada Tanggal : 09 Juli 2007

BADAN HUKUM / YAYASAN WAHDATUL UMMAH PULOSARI

 <u>DIDIN SA'DILLAH</u> Jabatan : Ketua		 <u>AGUS SUKENDAR S.Ag</u> Jabatan : Sekretaris
---	---	--